



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 16 | TAHUN 2015

TENTANG

JALAN PERMINDO RAMAH DISABILITAS

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas di sepanjang Jalan Permindo dalam melakukan aktifitas di luar ruangan perlu diberikan dukungan baik dalam bentuk sarana maupun prasarana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Jalan Permindo Ramah Disabilitas;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5657);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Jalan Permindo Ramah Disabilitas dengan ruas jalan sebagaimana tergambar dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Jalan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pilot projek area ramah disabilitas.
- KETIGA** : Memerintahkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk :
- a. melaksanakan pembenahan sarana dan prasarana yang telah ada;
 - b. menyediakan petunjuk dan rambu-rambu lalu lintas;
 - c. menyediakan bangku-bangku istirahat;
 - d. menyediakan tong sampah; dan
 - e. menyediakan toilet;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Mei 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang
4. Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang
5. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang
6. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
7. Kepala Dinas Pasar
8. Camat Padang Barat
9. Petinggal

LAMPIRAN ;
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NO. 161 TAHUN 2015
TENTANG JALAN PERMINDO
RAMAH DISABILITAS

GAMBAR RUA S JALAN PERMINDO



1:2,000

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI